

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP LARANGAN MENERIMA
PEMBAYARAN DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM ATAU
MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

(Skripsi)

Oleh

FITRI DAMAYANTI AZZAHRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP LARANGAN MENERIMA PEMBAYARAN DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM ATAU MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

**Oleh
FITRI DAMAYANTI AZZAHRA**

Peranan dan fungsi LBH dalam melakukan advokasi hukum yaitu dapat kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat kita tergolong tidak mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum memberikan jasa-jasanya secara cuma-cuma bagi orang yang membutuhkan khususnya bagi orang miskin. Pemberian bantuan hukum selama ini dilakukan belum banyak menyentuh orang-orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah tanggung jawab pemberi bantuan hukum yang terbukti secara sah menerimanya atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum yang terkait dengan perkara yang dibelanya. Dan Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Advokat BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, Advokat Kantor Advokat YLBH Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Tanggungjawab Pemberi Bantuan Hukum yang Terbukti Secara Sah Menerimanya atau Meminta Pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum yang Terkait dengan Perkara yang dibelanya adalah pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok orang miskin dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. Dan pemberlakuan sanksi pidana bagi pemberi bantuan hukum yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Faktor Penghambat Pemberian

Fitri Damayanti Azzahra

Bantuan Hukum Terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. Kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin, akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas. Diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah Larangan bagi pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum, dalam pelaksanaannya perlu diawasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, karena pelaksanaan bantuan hukum telah disediakan anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Bantuan Hukum (sistem pelaksanaan) harus memberikan kemudahan syarat dalam proses pelaksanaan bantuan hukum demi terwujudnya perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Pembayaran, Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS ON THE PROHIBITION OF RECEIVING PAYMENT FROM LEGAL ASSISTANCE RECIPIENTS OR COMMUNITY CANNOT BASED ON ARTICLE 20 OF LAW NUMBER 16 YEARS 2011 ABOUT LEGAL ASSISTANCE

By
FITRI DAMAYANTI AZZAHRA

The role and function of LBH in carrying out legal advocacy is that we can know that most of our society is classified as unable to use and pay for the services of an advocate, so legal aid agencies provide their services free of charge for people in need, especially for the poor. The provision of legal aid so far has not touched many people or groups of poor people, so that they find it difficult to access justice because they are hampered by their inability to realize their constitutional rights. The problems in this thesis are: What is the responsibility of the legal aid provider who is proven to have legally accepted or requested payment from the legal aid recipient related to the case he is defending. And what are the factors that hinder the provision of legal aid to underprivileged communities based on Article 20 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

The problem approach used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Advocates of the BKBH Faculty of Law, University of Lampung, Advocates for the Advocate Office of YLBH Bandar Lampung and Academics of the Faculty of Law in the Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: The responsibility of Legal Aid Providers who are Proven to Legally Receive or Request Payment from Legal Aid Recipients Related to the Case they are defending is that the Legal Aid provider is prohibited from receiving or requesting payment from Legal Aid Recipients Legal Aid Recipients, namely individuals or groups of people. poor and/or other parties related to the case being handled by the Legal Aid Provider. And the imposition of criminal sanctions for legal aid providers who in the implementation of providing legal aid receive or request payments from Legal Aid Recipients and/or other parties related to the case being handled shall be sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah). Factors Inhibiting the Provision of Legal Aid to Underprivileged Communities Based on Article 20 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid is the normative legal framework for providing legal aid that does not work. Lack of legal awareness among the poor. access to justice is only a formality. Discrimination and complicated procedures in the funding of legal aid.

Fitri Damayanti Azzahra

Suggestions in this study are the prohibition for legal aid providers in carrying out the provision of legal aid, in its implementation it needs to be supervised by the government and local governments, because the implementation of legal aid has provided a budget from the State to carry out legal aid. Implementing regulations of the Legal Aid Law (implementation system) must provide ease of conditions in the process of implementing legal aid in order to realize legal protection and justice for the poor.

Keywords: Payment, Legal Aid, Law Number 16 Year 2011 concerning Legal Aid.

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP LARANGAN MENERIMA
PEMBAYARAN DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM ATAU
MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN
PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Oleh :
FITRI DAMAYANTI AZZAHRA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP
LARANGAN MENERIMA PEMBAYARAN
DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM
ATAU MASYARAKAT TIDAK MAMPU
BERDASARKAN PASAL 20 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM

Nama Mahasiswa

: FITRI DAMAYANTI AZZAHRA

No. Pokok Mahasiswa

1812011236

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

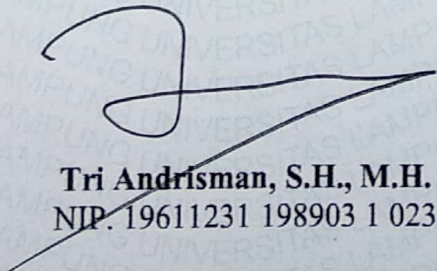


1. Komisi Pembimbing


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 19770930 201012 100 2


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP. 19591102 198603 100 1

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

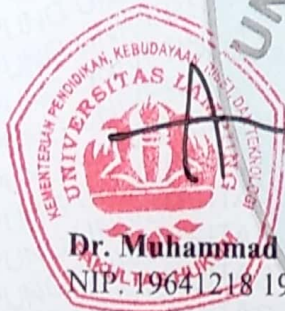
1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 11 Agustus 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Analisis Sanksi Pidana Terhadap Larangan Menerima Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum Atau Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, __Agustus 2022
Pembuat Pernyataan



Fitri Damayanti Azzahra
NPM. 1812011236

RIWAYAT HIDUP



Fitri Damayanti Azzahra, lahir di Kotabumi pada tanggal 16 Juni 2001. Penulis lahir dari pasangan buah hati Ayahanda Yansori , S.H. Ibunda Lidia Sari dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yakni Aulia Brilliant Azzahra dan M. Alif Bintang Ramadhan.

Pada Tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bukit Kemuning dan lulus pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) pada Tahun yang sama di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning dan lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning dan lulus pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2018 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Mahasiswa (PMPAP). Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simbarwaringin, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pada Tahun 2022 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Larangan Menerima Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum Atau Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”**.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkan ku”

(Umar Bin Khattab)

“Apa yang ditakdirkan untukmu, akan sampai kepadamu meskipun berada di bawah dua gunung. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun itu di antara kedua bibirmu.”

(Imam Al - Ghazali)

“Tidaklah mungkin seseorang bisa melangkah dengan baik menuju kesuksesan tanpa ada doa yang mengiringinya”

(Fitri Damayanti Azzahra)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Yansori dan Ibu Lidia Sari yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih Ayah Terima kasih Ibu, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan.

Adik dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (Aulia Brilliant Azzahra & M. Alif Bintang Ramadhan, Keluarga besar Abdullah mukti kontar & Hi. M.Thoyib (Suttan Keddaw Pepadun) .

Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H.
Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Larangan Menerima Pembayaran Dari Penerima Bantuan Hukum Atau Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua

kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;

6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing
Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;
9. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis ;
11. Kedua orang tua Ayah tersayang Yansori , S.H. dan Ibu tercinta Lidia Sari, terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Adik-adikku Aulia Brilliant Azzahra dan M. Alif Bintang Ramadhan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya ;
13. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;
14. Untuk seseorang yang teristimewa terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan perhatian, selama penulis menyelesaikan skripsi ini ;
15. Kepada Keluarga besar Abdullah mukti kontar & Hi. M.Thoyib (Suttan Keddaw Pepadun) ;
16. Kepada sahabat ku tercinta Yoeana Syifa Nabila R , A.Md.M yang sudah mensupport ku dalam berbagai aspek ;
17. Kepada Antoine Texier , S.H ,LL.M yang telah memberikan saya support secara materil dan juga imateril ,serta semangat dan juga inspirasi agar saya bisa lulus dengan tepat waktu ;
18. Kepada sahabatku Didin, Akmal, Dion, Alyfia, yg telah mengajakku untuk healing keair terjun pelangi dan membuat hidupku sedikit berwarna;
19. Kepada sahabatku yang senang direpotkan dan yang paling bisa diandalkan Mastura Ajeng Saputri , S.H. tanpa ajeng apalah dayaku ;
20. Terimakasih kepada vario ku tercinta yang telah menemani ku dalam suka duka dari SMP sampai dengan aku sekarang ;
21. Kepada teman teman KKN Periode 1 Desa Simbarwaringin Trimurjo Lampung Tengah. Terimakasih atas kebersamaaan nya selama 40 hari ;
22. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018 ;

23. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini ;

24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini ;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, _____Agustus 2022

Penulis

Fitri Damayanti Azzahra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Teori Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian Bantuan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Penyelenggara Bantuan Hukum	25
C. Pemberian Bantuan Hukum.....	27
D. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu	32
III. METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	36

C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Tanggungjawab Pemberi Bantuan Hukum yang Terbukti Secara Sah Menerima atau Meminta Pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum yang Terkait dengan Perkara yang Dibelanya	40
B. Faktor Penghambat Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	60
V. PENUTUP	71
C. Simpulan.....	71
D. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Maka Indonesia harus berlandaskan pada hukum dan mengedepankan keadilan bagi seluruh warganya. Dari hal tersebut maka dapat bahwa kekuasaan Negara akan dibatasi oleh hukum yang menjadikan setiap tingkah laku wajib merujuk pada hukum. Sementara itu, Negara hukum adalah Negara yang didalamnya menyatakan untuk terus menegakkan supremasi hukum dengan tujuan bagi kebenaran serta keadilan. Indonesia sendiri menjadi Negara hukum yang telah termaktub pada konstitusi Pasal 27 UUD Tahun 1945 yang menjelaskan “Setiap warga berkedudukan sama ketika berada dihadapan hukum, kemudian pemerintahan tidak terkecuali”. Oleh karenanya, Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan jaminan perlindungan atas HAM.

Salah satu wujud perlindungan terhadap HAM dalam Konstitusi ialah Negara menjamin setiap warga Negaranya untuk mempunyai persamaan setiap individu menurut pandangan hukum. Oleh karenanya, agar terwujudnya suatu keadilan Negara memfasilitasi dan juga memberikan layanan atas hukum secara cuma cuma agar keadilan tersebut bisa diakses oleh setiap lapisan warga di seluruh penjuru negeri ini melalui (Lembaga Bantuan Hukum).¹

LBH merupakan bagian kecil dari Lembaga Sipil yang bertugas menyediakan berbagai jenis bantuan hukum, Lembaga konsultasi serta bantuan hukum di

¹ Jimly Ashiqqie, *Impikasi nilai perubahan UUD (1945) terhadap proses pembangunan hukum nasional*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 21

lingkup perguruan tinggi. Kemunculan Lembaga hukum untuk mengadvokasi hukum sehingga dapat menumbuh kembangkan tingkat kesadaran terhadap hukum atas masyarakat secara umum maupun khusus terkait kesadaran atas hak sebagai subjek hukum.²

Adapun peranan maupun fungsi LBH ketika mengadvokasi hukum dapat dipahami bahwasannya sebagian masyarakat berada pada kelompok miskin untuk membayar advokat, maka kemudian Lembaga ini menyediakan berbagai jasa yang ditujukan kepada yang membutuhkannya. Penyediaan bantuan hukum ini belum merata kepada kelompok miskin, sehingga masih banyak diantaranya yang mendapati kesulitan pada saat mengakses keadilan yang disebabkan oleh berbagai hambatan atas ketidakmampuannya dalam mewujudkan setiap hak konstitusionalnya.

Frans Hendra Winarta Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menjelaskan terkait konsep bantuan hukum di wilayah Indonesia sendiri dapat melindungi hak konstitusional fakir miskin ialah bantuan responsif. Akan tetapi, dalam realitas kekinian Indonesia, bantuan hukum itu terlalu penting untuk hanya diserahkan pada para advokat. Tantangannya adalah bagaimana mencari sinergi dari berbagai pihak. Tantangan itu coba diurai secara implisit oleh tiga pembicara yang mendiskusikan buku baru yang berjumlah 221 halaman yang kemudian diterbitkan langsung oleh PT Gramedia Pustaka Utama yang bernama Luhut MP Pangaribuan, Abdul Hakim G. Nusantara, dan Johnson Panjaitan. Berikut ini petikannya. Pembicara Abdul Hakim G. Nusantara, menjelaskan, terdapat satu

² Jaka Surpale, *Prosedur dan Penyelenggaraan bantuan hukum* merujuk pada UU No 16 Tahun 2011, (Palembang, 2016), 01

titik yang perlu dikenali sehingga "hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional" dapat dimengerti orang. Titik yang dimaksudnya yaitu, "Dalam upaya memperoleh akses keadilan dan kepastian bantuan hukum dalam Sistem Negara Hukum Indonesia, tiap orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dari sektor privat (swasta) atau sektor publik, yaitu Negara atau organisasi semi publik yang memberikan pelayanan bantuan kepada setiap pencari keadilan."³

Diartikan tidak mempunyai pendapatan (*income*) memadai untuk membayar biaya yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum". Sedangkan makna dari "Hak terhadap bantuan hukum menjadi hak konstitusional seperti yang tertuang pada Pasal 28 (D) UUD 1945 dengan rumusan yaitu "Setiap warga berhak mendapatkan kepastian hukum secara adil dan memperoleh perlakuan yang serupa". Selanjutnya disampaikan bahwa hak atas bantuan hukum yang juga termasuk HAM. Ditegaskannya, ketika pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengabaikan *the right to legal aid* maka ketika itu pula mereka tersebut melakukan pelanggaran HAM dan inkonstitusional.⁴

Oleh sebab itulah mulai digagas aturan UU Nomor 16 Tahun 2011 yang didalamnya memuat bahasan proses pemberian hukum. UU ini dapat dijadikan sebagai jaminan terhadap hak konstitusional baik individu maupun kelompok miskin. Sebagaimana produk hukum yang baru saja diundang-undangkan. Sehingga sangatlah membutuhkan waktu mensosialisasikan produk hukum tersebut. UU tersebut mengatur terkait definisi bantuan hukum, pemberi maupun penerima bantuan hukum, dan hak serta kewajiban, Perimana Bantuan, cara

³ *Ibid*, hlm 2.

⁴ [http://variaadvokat.awardspace.info/voil/1/bantuan hukum.pdf](http://variaadvokat.awardspace.info/voil/1/bantuan%20hukum.pdf) di akses pada tanggal 2 Oktober 2021.

permohonan, syarat, larangan, pendanaan serta berbagai ketentuan pidana. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Hukum yang ditujukan kepada warga sebagai upaya dalam memenuhi serta mewujudkan keberadaan negara hukum.

Adapun jaminan terhadap hak konstitusional tidak memperoleh perhatian secara khusus, maka kemudian dibentuk UU yang mendeskripsikan bantuan hukum sebagai landasan bagi Negara khususnya bagi kelompok miskin agar berkesempatan untuk memperoleh akses keadilan serta kesamaan hak ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya, tanggung jawab Negara harus diterapkan dengan membentuk UU yang mengkaji terkait Bantuan Hukum seperti halnya UU nomor 16 Tahun 2011.⁵

Meskipun dalam pengimplementasian bantuan hukum kepada warga miskin masih tergolong sulit untuk dijangkau melihat realita yang terjadi dilapangan bawasan nya hukum hanya memihak kepada mereka yang memegang kuasa dan yang mampu untuk membayar advokat (Penasihat Hukum) yang profesional. Seperti hal nya yang terjadi dalam kasus tindak pidana pencurian ternak yang berada dilampung utara dimana terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai perekonomian yang sulit atau dapat dikategorikan sebagai keluarga yang tidak mampu dalam arti sempit biasa kita sebut masyarakat miskin.⁶

Pemicu terjadinya pencurian ini dikarenakan terdakwa tidak mempunyai sama sekali uang untuk memeuhi kebutuhan pokok keluarga nya akan tetapi hukum

⁵ Frans Hendra dan Prabowo, *"Hak-hak konstitusional kelompok tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum"*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009)

⁶ Abdurrachman, *Aspek yang Berhubungan dengan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 01

tetaplah berjalan terdakwa kemudian di ancam dengan Pasal 363 butir 1 tentang kasus pencurian hewan ternak yang diancam hukum 5 Tahun penjara karena kurangnya pengetahuan hukum mengenai kasus yang menimpa terdakwa maka dengan ini pihak keluarga berinisiatif meminta bantuan hukum kepada OBH setempat, karena terpenuhi nya syarat sah untuk mendapatkan bantuan hukum akhirnya team Lembaga Bantuan Hukum setempat menangani perkara ini dan kemudian perkara ini dimenangkan oleh terdakwa .

Terlepas dari kemenangan si terdakwa ternyata ada yang terjadi di antara kedua belahpihak yakni mengenai “*success fee*” yang merupakan biaya yang dibebankan jika Advokat sudah menuntaskan perkara dengan sangat baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan setiap kliennya. Karena perkara yang di tangani oleh LBH atau advokat dalam kasus ini telah berlangsung dengan baik , ternyata ada kejanggalan yang terjadi dibalik kemenangan kasus ini yakni ada oknum yang meminta *success fee*. Padahal sudah jelas perkara yang ditangani ini adalah perkara yang menimpa warga miskin.

Pada dasarnya Advokat dilarang keras menerima komisi atau disebut bayaran dari pihak terkait perkara yang sedang ditangani. Namun, dalam UU tersebut tidak secara gamblang menjelaskan bahwa hak tersebut tidak diperbolehkan. Disisi lainnya, Asfinawati berasumsi bahwasannya Advokat tidak boleh menerima bayaran atau dalam bentuk hadiah. Hal tersebut termuat dalam kode etik profesi.

Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 21 bahwasannya jika “Pihak pemberi bantuan hukum tertangkap meminta imbalan, maka akan disanksi secara pidana yakni 1 Tahun dengan besar denda Rp. 50.000.000. bahwa, bantuan hukum

diartikan sebagai konsep dengan tujuan mewujudkan nilai persamaan di harapan hukum maupun pembelaan bagi semua individu dalam kerangka keadilan bagi setiap orang.

Sehingga, terkait hadiah yang diberikan sebagai rasa terimakasih secara eksplisit tidak dijelaskan pada UU ini. Adapun yang dilarang yaitu menerima bayaran dari pihak lainnya. Namun, merujuk pada tujuan maka bantuan hukum yang diajukan oleh pihak LBH dilaksanakan kepada kelompok warga miskin. Dari penjabaran sebelumnya, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian hukum berjudul “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Larangan dalam Menerima Pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum Sesuai Pasal 20 UU No 16 Tahun 2011 terkait Bantuan Hukum”.

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. permasalahan

- a. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab pemberi bantuan hukum yang secara sah meminta hadiah ataupun bayaran dari pihak pemberi maupun lainnya yang berhubungan dengan perkara yang sedang dibela?
- b. Apa faktor penyebab terjadinya hambatan dalam penyalurkan bantuan hukum kepada warga miskin sesuai ketentuan Pasal 20 UU Nomor 16 Tahun 2011?

2. Ruang Lingkup

Dapat diketahui bahwasannya ruang lingkup penelitian yakni hukum pidana serta kajian terhadap analisis sanksi pidana terhadap larangan meminta bayaran dari pihak penerima maupun warga miskin sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 20

Undang-Undang No 20 Tahun 2011. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode 2022.

C. tujuan dan kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui serta menggambarkan bentuk tanggungjawab pemberi bantuan hukum yang meminta hadiah dan bayaran dari pihak yang terkait perkara yang saat ini ditangani?
- b. Untuk memahami serta mendeskripsikan terkait faktor penghambat dalam mengimplementasikan Pasal 20 UU No 16 Tahun 2011

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, hasil pelaksanaan penelitian mampu menyediakan wawasan dan pengetahuan di ranah hukum pada umumnya. Khususnya dalam analisis sanksi pidana terhadap larangan meminta bayaran dari pihak penerima maupun masyarakat miskin sesuai Pasal 20 UU No 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum.
- b. Praktik, Hasil pelaksanaan penelitian diharapkan mampu dijadikan sebagai masukan serta bantuan positif bagi upaya perlindungan serta pertanggungjawaban hukum terhadap analisis sanksi pidana atas larangan meminta bayaran dari masyarakat miskin sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 terkait bantuan hukum.

D. Kerangka teori dan konseptual

1. kerangka teori

sebagai konsep bernilai abstraksi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan identifikasi terhadap setiap dimensi di ranah sosioal yang telah dinyatakan relevan.⁷ teori hukum dapat dimanfaatkan untuk menganalisa serta menjelaskan terkait definisi hukum maupun konsep yuridis, relevan dengan tujuan menjawab masalah yang muncul dalam penelitian hukum.⁸ Karena dengan adanya *feedback* yang relatif erat diantara teori dan aktivitas pengumpulan, analisis serta konstruksi data. Adapun beberapa teori yang akan dipaparkan antara lain:

a) Teori keadilan

hukum wajib menjamin keseluruhan individu dengan kedudukannya yang sama menurut hukum dan pengadilan tidak diizinkan untuk membandingkan strata sosial dan tidak terdapat psioritas kelompok kata dan kelompok miskin ketika memperoleh keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur diskriminasi. Oleh karenanya, disahkan UU No 16 Tahun 201 dengan harapan semakin konsisten dalam memberikan perlindungan atas hak kelompok miskin.⁹

Kemudian, teori yang selanjutnya yaitu keadilan yang merupakan kewajiban pokok yang ada pada institusi sosial, sebagaimana kebenaran yang terdapat dalam pemikiiran. Teori ini mewajibkan harapan tinggi dari individu yang beruntung dalam memberikan sumbangsih prospek pada warga lemah, berbagai jenis ketimpangan dalam ranah ekonomi maupun sosial yang harus diperhatikan.

⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1986), 124

⁸ Salim HS, *Perkembangan Teori pada Ranah Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), 54

⁹ Abdurahmad Ridwan Syahrani, *Hukum & Peradilan*, (Bandng: Alumni, 1978), 71

Tidak semua posisi soal merupakan hal relevan. Hal ini disebabkan tidak hanya petani, tetapi juga para petani gandum, susu, maupun petani yang saat ini bekerja di wilayah tanah yang relatif besar maupun kelompok yang lain.

Keberadaan kewarganegaraan yang sebanding dengan posisi yang ditentukan oleh jenis pendapatan. Keadilan merupakan *fairness* yang mempunyai penilaian bahwasannya sistem sosial dari posisi kewarganegaraan sebanding dengan level pendapatannya.¹⁰ Adapun nilai keadilan yang dimaksudkan yakni dalam segi hak serta kewajiban yang setara dihadapan hukum tanpa mengetahui besarnya kekayaan maupun status sosial. Plato berasumsi bahwa keadilan yaitu *“Justice consisted in harmonious relation, between several part of social organism. Citizens must complete his duty in his haunted place and do thing dor which his nature is best suited”*.¹¹

Plato menjabarkan keberadaan keadilan tersebut dapat dipengaruhi pula oleh cita-cita kolektivistik yang telah terjalin secara harmonis dari setiap makhluk sosial. Masing-masing masyarakat wajib menjalankan tugasnya berdasarkan pada posisi maupun sifat alamiah. Pembuat kebijakan seharusnya mampu menempatkan secara jelas terkait posisi masyarakat terkait dimana serta situasi bagaimanakah yang sesuai bagi mereka.

Hal ini dikarenakan masing-masing individu bukan sebagai jiwa yang telah terisolir serta bebas untuk menjalankan apa saja yang mereka kehendaki dengan merujuk pada regulasi serta tatanan secara keseluruhan yang mampu menekan

¹⁰ Jhon Rawls, *Justice Theories*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006) 134.

¹¹ M. Muslehudin, *A Philosophy of Islamic law and orientalist: The Comparative Studies of Islamic System* (Lahore: Publication of Islamic, 1986) 42

setiap keinginan diri yaitu sebagai individu sosial. Disamping itu, Aristoteles mempunyai pandangan yang berbeda, dimana keadilan mengandung unsur kesamaan, bahwasannya masing-masing benda yang tersebar di alam sekitar ini dapat dikelompokkan dengan rata yang juga dapat dikontrol oleh hukum yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan keadilan secara distributive yaitu keadilan yang ditentukan oleh pihak pembuat UU, penyalurannya berisikan hak, jasa serta kebaikan bagi setiap warga berdasarkan pada prinsip kesamaan dalam segi kegunaan. Sementara yang dimaksud dengan keadilan korektif yakni bentuk keadilan yang menjamin, mengontrol hingga memelihara setiap penyerangan ilegal yang terjadi. Kemudian, keberadaan fungsi korektif diatur secara langsung oleh hakim dengan cara menstabilkan kembali kehadiran status quo dengan menstabilkan apa yang menjadi milik korban yang dirugikan ataupun mengalami kehilangan.¹²

Aristoteles mulai mempengaruhi pendapat yang dijelaskan oleh John Rawls yang mana subyek utama dari keadilan ialah struktur dasar masyarakat, yang mana secara lebih tepat, cara Lembaga sosial untuk menyalurkan hak serta kewajiban pokok serta menetapkan pembagian keuntungan pada setiap kerjasama yang telah dijalin. Keadilan menurut pandangan sosial ini disesuaikan dengan hak maupun kewajiban vital yang diterapkan pada pola perlindungan struktur maupun kondisi sosial masyarakatnya.

¹² M. Muslehudin, *Filsafat dalam hukum islam dan perspektif orientalis: Study perbandingan dalam sistem hukum islam*, (Yogyakarta: TiaraYogya, 1991) 36

Abdul Ghofur Anshori telah mengutip teori keadilan yang diasumsikan oleh Jhon Rawls yang menjelaskan bahwasannya prinsip pokok dari pada keadilan bertolak dari konsep keadilan umum yaitu sebagai berikut:¹³ “*social values, oportunity, liberty and wealth, and bases of self-respect--are to be distributed equally unless then unequal distribution of any, of these values is to everyone's advantages.*”

Terdapat dua bahasan penting diantaranya: kebebasan diletakan secara sejajar dengan nilai yang lain, kemudian, konsep universal dari keadilan tidaklah memberikan tempat istimewa bagi kebebasan.

Ketidakseragaman dalam mendistribusikan nilai sosial bisa dibenarkan apabila kebijakan tersebut ditempuh dengan tujuan menjalin serta membawa kebermanfaatan bagi setiap individu. Rawls menyediakan tempat serta menghargai setiap hak untuk menikmati hidup secara layak sebagai makhluk, khususnya bagi mereka yang beruntung. Dari penjabaran diatas, diketahui bahwa pandangan teori keadilan ini mampu membantu ketika mendeskripsikan berbagai unsur konstitutif dalam sistem hukum Negara serta tujuan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan bantuan hukum yang dimaksudkan bagi seluruh masyakrat maupun individu tidak mampu sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan prinsip dalam *equality before law*.

b) Teori faktor yang memperngaruhi proses penegakan hukum

Soekanto menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,¹⁴

¹³ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, (YogyakarTA: University of Gajah Mada, 2006), 50

¹⁴ Soerjono, *Faktor yang mempengaruhi aktivitas penegakan hukum*, (Jakarta: PT Grafindo, 2016)

1) Faktor Undang-undang

Undang-undang ialah sarana untuk menghasilkan kesejahteraan baik material maupun spiritual bagi individu dan warga dengan cara pelestarian maupun pembaharuan.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum berasal dari kelompok yang terlibat dalam aktivitas penegakan hukum namun bukan dari bagian *law enforcement*, dan juga *peace maintenance*, kalangan tersebut meliputi mereka yang bertugas di ranah kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, kepolisian serta kemasyarakatan. Pihak penegak hukum sebagaimana halnya dengan masyarakat yang lain. Hal tersebut memiliki beragam peranan serta kedudukan secara sekaligus meskipun demikian pihak penegak hukum berada pada golongan panutan bagi warga yang harusnya memiliki kemampuan tertentu berdasarkan pada aspirasi warga.

3) Faktor sarana serta fasilitas pendukung

Tanpa sarana serta fasilitas pendukung maka tidak akan mungkin ektivitas penegakan hukum mampu berjalan dengan baik. dalam hal ini terdiri dari tenaga manusia, peralatan memadai, dana yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum bersumber dari masyarakat setempat dengan tujuan mendapatkan kedamaian bagi mereka. Oleh karenanya, dipandang dari sudut tertentu, sehingga warga dapat mempengaruhi penegakan hukum sesuai dengan pandangan masyarakat

5) Faktor Kebudayaan

Faktor ini ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat. sebenarnya Bersatu pada dengan faktor masyarakat lainnya. hal ini dikarenakan dalam pembahasannya dipusatkan kepada persoalan sistem nilai yang menjadi pokok dari kebudayaan secara non materil.

2. Konseptual

Merupakan kerangka yang mendeskripsikan relasi antara konsep khusus yang terdiri dari kumpulan arti yang berhubungan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁵

- a. Analisis ialah bentuk penjabaran dari sistem informasi secara utuh kedalam beragam komponen dengan maksud agar kita mampu mengevaluasi setiap persoalan yang akan muncul, sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani maupun diperbaiki.¹⁶
- b. Penerapan merupakan perbuatan yang menerapkan. Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan bahwa penerapan merupakan perbuatan mempratekkan teori, metode maupun hal yang lain untuk menuntaskan tujuan bagi kepentingan yang diinginkan baik oleh individu maupun kelompok yang sebelumnya telah dikemas maupun disusun.¹⁷
- c. Larangan merupakan regulasi yang memuat larangan atas perbuatan. Sesuatu yang dilarang tersebut dapat dipandang keramat maupun suci.¹⁸
- d. Menerima dapat didefinisikan juga menyambut sesuatu yang sebelumnya disediakan.¹⁹

¹⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: University of Indonesia, 1989), 103

¹⁶ Baddu & Suttan M. Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 14

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

- e. Pembayaran ialah bentuk kewajiban yang wajib dibayarkan sesuai nilai yang sebelumnya telah disepakati. Apabila tidak dibayarkan hingga batas jatuh tempo.²⁰
- f. Penerima yaitu individu yang mendapatkan rangsangan yang bersumber dari pihak lainnya.²¹
- g. Bantuan hukum ialah organisasi kemasyarakatan yang menyediakan sejumlah pelayanan.²²
- h. Warga miskin ataupun kelompok dengan sumber pencaharian, upah yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak akan tetapi belum cukup mampu dalam membayar iuran baik bagi diri pribadi ataupun keluarga.²³

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan tujuan seperti yang sebelumnya telah ditentukan, maka penelitian ini memuat 5 sistematika penulisan, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bagian bab ini memuat latar belakang, ruang lingkup, tujuan, kegunaan, kerangka konseptual dan teoritis serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian bab ini berisi mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia, proses pemasyarakatan, tinjauan umum narapidana, Pengertian Bantuan Hukum, Tinjauan Umum Penyelenggara Bantuan Hukum dan Pengertian Pemberian Bantuan

²⁰ *ibid*

²¹ *ibid*

²² *ibid*

²³ *ibid*

Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bagian bab ini mendeskripsikan metode yang diimplementasikan dalam menghimpun maupun mengolah data penelitian secara lebih akurat. Beberapa metode yang digunakan yaitu pendekatan permasalahan, jenis dan sumber data, tahapan pengumpulan, pengolahan maupun analisa data

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini berisi topik bahasan dari penelitian yang dihasilkan oleh peneliti tentang kajian Analisis Penerapan Pasal 20 tentang Larangan Menerima Pembayaran Dari Masyarakat Tidak Mampu Sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2011

V. PENUTUP

Bagian bab ini mendeskripsikan hasil bahasan yang sebelumnya telah diteliti oleh penulis yang berisikan kesimpulan beserta dengan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum ini erat kaitannya dengan profesi advokat. Kata advokat dalam bahasa Inggris sebagai kata benda yang mengandung arti individu dengan profesi menyediakan pelayanan konsultasi hukum di dalam ataupun luar pengadilan, yang mana saat ini lebih dikenal dengan pengacara. Sementara dalam kajian hukum Islam, “advokat” berasal dari bahasa Arab yakni *almahamy* dengan arti setara dengan *advocacy* yaitu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum yang bertujuan mengakomodir setiap yang memerlukan penyelesaian hukum. Sementara, pekerjaan ini juga dikenal dengan sebutan *Al-Mahammah* yang mempunyai makna yang sama dengan *advocacy*.²⁴

Ketika berbicara terkait bantuan hukum, maka tidak lepas dari permasalahan hukum. Seperti yang telah dipahami Bersama bahwasannya keberadaan bantuan hukum sebagai metode untuk mensejajarkan arah menuju pada pemetaan nilai keadilan yang ditujukan kepada kontruksi hukum di wilayah Indonesia. Bantuan hukum ialah istilah dalam hukum yang hingga sekarang belum mempunyai pengertian secara pasti terkait bantuan hukum, sehingga kalangan profesi hukum di wilayah Indonesia ini menjelaskan definisi bantuan hukum dengan sendirinya.

²⁴<https://id-shvongcom/law-&-politic/law/22888124-pengertian-bantuan-hukum/#ixz2UJMTzV3>, diakses pada 28 sept, 2021

Disisi lainnya, dalam Pasal 1 poin 9 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang membahas tentang Advokat, “bantuan huukum merupakan jasa hukum yang disalurkan oleh seorang advokat secara cuma-cuma kepada setiap klien miskin”. Sementara pengertian bantuan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu “Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang didistribusikan oleh setiap bantuan hukum kepada masyarakat miskin”. Disamping pengertian diatas, terdapat pengertian lainnya tentang bantuan hukum di Indonesia, sebagai berikut:

1. Lasdian Walas berpendapat bantuan hukum ialah jasa yang menyediakan bantuan hukum dengan bersikap sebaik mungkin sebagai pihak pembela dari individu yang terjerat perkara pidana ataupun kuasa hukum dalam perkara perdata.²⁵
2. Pendapat lainnya disampaikan oleh K. Smith, Santoso & DJ. Keenan bahwa bantuan hukum yakni berupa nasehat hukum yang menjadi kuasa dari setiap individu yang saat ini sedang berperkara yang ditujukan kepada individu yang terlogong miskin dalam persoalan ekonomi sehingga menjadikan mereka tidak berkemampuan untuk membayar advokat.²⁶
3. Frans Hendra menambahkan bahwasannya bantuan hukum yaitu hak dari kelompok tidak mampu yang diperoleh tanpa harus membayar sebagai penjabaran kesetaraan hak dihadapan hukum. Hal demikian ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 34 Undang Undang Dasar 45 yang dimana didalamnya disebutkan bahwa kelompok miskin merupakan bagian dari tanggung jawab Negara. Terlebih lagi, terkait prinsip persamaan dihadapan hukum serta hak untuk dibela oleh seorang advokat yang merupakan salah satu Hak Asasi

²⁵ Ishak, *Pendidikan Kea* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 05

²⁶ Soerjono, *Bantuan hukum perspektif Sosio- Yuridis*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1963), 21

Manusia yang sebaiknya dijamin dengan tujuan mengentas setiap jerat kemiskinan khususnya pada ranah hukum.²⁷

Dari pendapat sebelumnya dapat dijelaskan bahwa bantuan hukum ialah proses pemberian jasa baik yang berbentuk nasihat maupun hal lainnya sebagai perwujudan dalam membela seseorang yang sedang berperkara, hal tersebut disalurkan kepada kelompok yang mengalami kekurangan dalam segi ekonomi. Secara konsepsional, jika dipahami berdasarkan tujuan maupun orientasi, metode, pendekatan maupun ruang lingkup kegiatan program bantuan hukum yang secara khusus ditujukan kepada kelompok miskin yang buta akan hukum. Kemudian hal tersebut dapat digolongkan menjadi dua konsep diantara tradisional dan juga konstitusional.²⁸

Konsep tradisional ialah bentuk pelayanan hukum yang di distribusikan kepada kelompok miskin dengan cara individu. diketahui sifata dari bantuan ini dijalankan secara pasif dengan pendekatan formal- legal, dalam arti mengetahui setiap persoalan hukum bagi kelompok miskin yang semata-mata berdasarkan perspektif hukum yang tersedia. Orientasi dari bantuan hukum ini untuk mendeskripsikan nilai keadilan bagi setiap warga tidak mampu atas hukum yang saat ini berlaku, kehendak mana dilaksanakan dengan penuh semangat.

Konsep konstitusional merupakan bantuan hukum yang ditujukan kepada kelompok tidak mampu yang dijalankan dengan tujuan lebih luas. Sehingga menjadikan advokat harus lebih memperhatikan klien yang berasal dari warga kurang mampu. Namun, kenyataannya yang tampak dari kota besar yakni bantuan

²⁷ Frans Hendra, "*Bantuan Hukum. HAM bukan sebagai belas kasihan, PT Efek media komputindo*, (Jakarta: 2020) hal, 07

²⁸ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum & HAM*, (Bandung; Mandar Maju, 1994). 26

hukum ditujukan kepada pihak berada. Sangat jarang bagi mereka yang terliput oleh televisi, surat kabar maupun majalah yang ditujukan kepada warga kurang mampu.

Disamping itu, dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang advokat telah menjelaskan secara tegas terkait bantuan hukum pidana pencari keadilan. Hal demikian ini tertuang pada Pasal 22 Ayat 1, yaitu:

- 1) Advokat diwajibkan untuk memberikan jasa bantuan hukm kepada setiap pencari keadilan
- 2) Ketentuan terkait persyaratan maupun metode pemberi bantuan hukum seperti yang dijelaskan pada Ayat 1. Hal tersebut diatur juga dalam Aturan Pemerintah yakni pada Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 mengenai Advokat yang merupakan sentuhan moral kepada advokat agar dalam melaksanakan profesinya wajib memperhatikan kepentingan kelompok miskin. Pasal tersebut merupakan bentuk himbauan moral dan kemudian juga mengasah tingkat kepekaan di lingkup sosial. Schuyt, Sloot & Groenendijk mengelompokkan menjadi 5 jenis.²⁹

B. Tinjauan Umum Penyelenggaran Bantuan Hukum

Bantuan hukum berkedudukan penting pada setiap ranah peradilan. Tidak terkecuali di wilaah Indonesia ini. Sub sistem jaksa, polisi, pengadilan, pekerja kemasyarakatan maupun advokat harus mampu menjalin kerja sama dalam mencapai tujuan Bersama mereka, diantaranya: mencegah kejahatan hingga merehabilitasi semua pelaku kejahatan lalu mengembalikan mereka ke masyarakat

²⁹ Soerjono Soekanto, hal 27

sekitar. Bantuan hukum menjadi bagian terkecil dari profesi advokat yang mampu menjalankan peran penting untuk mengakomodir kelompok miskin. UU Bantuan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mengakomodir penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi kelompok masyarakat miskin sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal (6) Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011.

1. Bantuan hukum dilaksanakan dengan tujuan mengakomodir setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum
 2. Proses pendistribusian bantuan hukum dilaksanakan oleh Menteri yang berlandaskan pada UU terkait
 3. Menteri seperti yang dijabarkan pada Ayat 2 dengan tugas, antara lain:
 - a. Menyusun lalu menetapkan setiap kebijakan
 - b. Menyusun lalu menetapkan standar bantuan hukum
 - c. Menyusun rencana anggaran
Mengelola keseluruhan anggaran secara efektif serta transparan
 - d. Menyusun lalu menjabarkan laporan penyelenggaraan hukum setiap akhir tahun. Sementara itu, Menteri juga berwenang untuk:
1. Menjalankan fungsi pengawasan dalam penyaluran bantuan hukum yang dijalankan merujuk pada asas serta tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang:
 2. Melaksanakan verifikasi maupun akreditasi atas Lembaga kemasyarakatan untuk menjamin kelayakan sebagai pihak penyelenggara bantuan hukum yang berjalan selaras dengan UU. Dalam menjalankan verifikasi serta akreditasi seperti yang tertuang dalam Ayat 1 poin b yang mana Menteri membentuk panitia dengan unsur, antara lain:
 - a) Kementerian melaksanakan urusan yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan di ranah hukum dan HAM
 - b) Akademisi
 - c) Organisasi yang menyediakan layanan

Verifikasi serta akreditasi yang dimaksudkan pada Ayat sebelumnya dijalankan setiap 3 Tahun sekali. Kemudian ketentuan lanjutan terkait metode verifikasi serta akreditasi seperti yang sebelumnya dijelaskan pada aturan Menteri. Proses pemberian hukum pada kasus pidana maupun perdata bagi setiap pencari keadilan yang berasal dari golongan miskin di lingkup peradilan umum supaya mengacu pada pedoman pemberian bantuan hukum seperti yang telah termaktub didalam Lampiran A Surat Edaran Mahkamah Konstitusi No 10 Tahun 2010 mengenai pedoman pemberian bantuan hukum.

C. Pemberi Bantuan Hukum

Lasdian Walas berpendapat bahwa pemberi bantuan hukm diklasifikasikan kedalam dua golongan, diantaranya:

1. Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaannya sebagai pencarian utama seperti konsultan, advokat serta pengacara
2. Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaannya bukan sebagai jalan pencarian utama, seperti halnya TNI, setelah memperoleh izin terlebih dulu dari pihak pimpinan, komandan maupun orang swasta.³⁰

Merujuk pada UU Advokat, yang didefinisikan sebagai pihak penyedian bantuan hukum yaitu Instansi bantuan hukum. Hal demikian ini dapat dipahami berdasarkan Pasal 1 Ayat (3), yaitu: “Pemberi bantuan hukum berasal dari Lembaga ataupun organisasi masyarakat yang menyediakan layanan merujuk pada UU ini”.

Sementara, Lembaga bantuan hukum ialah Lembaga masyarakat sipil yang bertugas sebagai pihak penyedia bantuan pada organisasi advokat, konsultasi

³⁰Ishaq, *Ibid.* hlm 7

maupun bantuan hukum di lingkup perguruan tinggi.³¹ Bentuk perwujudan dari pelaksanaan bantuan hukum yang menjadi wadah yang saat itu diresmikan di Jakarta dengan nama Lembaga Bantuan Hukum.

Dalam buku yang telah diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum berjudul “Dua Tahun Lembaga bantuan hukum” (1972) memuat beberapa hal, antara lain: setelah bulat dengan pemikiran sehingga pada Kongres 111 PERADIN, Sdr. Adnan Buyung secara resmi telah mengajukan pandangan berbentuksuatu kerta kerja dengan tujuan yaitu mendirikan Lembaga bantuan hukum yang tersebar di penjuru Indonesia ini, sebagai bentuk permulaan di wilayah Jakarta adalah Pilot Project, apabila Lembaga bantuan ini berhasil di wilayah Jakarta, maka kemudian akan kembali diperluas keseluruh wilayah Indonesia.³²

Pada 2019 PERADIN kembali mengagendakan Kongres yang berlokasi di Jakarta. Dari kongres tersebut berhasil mendirikan Lembaga bantuan hukum bagi kelompok kurang mampu. Adnan Buyung menjelaskan bahwa tujuan dari Lembaga, antara lain:

1. Menyediakan Bantuan Hukum yang ditujukan kepada kelompok miskin.
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran kelompok miskin terkait hak mereka sebagai subjek hukum
3. Menjalankan pola modernisasi yang merujuk kepada perkembangan zaman.³³

Didalam buku tersebut telah dijelaskan terkait peranan maupun fungsi keberadaan Lembaga Bantuan Hukum, yaitu: *Public Service*, hal ini berkaitan

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung, *ibid.* hlm 5

³² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm 32

³³ Adnan Nasution, *Bantuan hukum di wilayah Indonesia*, LPJES, Jakarta, 1998, hlm .110

dengan status sosial maupun ekonomi yang sebagian sudah pernah dijabarkan yang mana karena sebagian besar warga kita tergolong miskin untuk membayar jasa orang advokat, sehingga Lembaga ini akan menyalurkan jasa.

Social Education, yakni berkaitan dengan keadaan sosial, yang mana Lembaga dengan perencanaan matang dan sistematis serta menggunakan metode kerja praktis yang diharuskan untuk menyediakan berbagai petunjuk untuk mendidik warga sehingga lebih menyadari dan memahami hak serta kewajiban menurut pandangan hukum, yang kemudian mampu menumbuhkan kembangkan tingkat kesadaran hukum warga.

Pembaruan hukum dari berbagai pengalaman praktis pada saat menjalankan fungsi sebagai Lembaga bantuan hukum yang mendapatkan banyak regulasi hukum yang telah usang dan tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan terkadang hal tersebut bertentangan dengan perkembangan kondisi saat ini. Berdasarkan pengalaman tersebut maka kemudian Lembaga ini dapat memelopori berbagai usulan perubahan UU menuju kepada setiap pembaharuan hukum dengan tujuan mampu memenuhi setiap kebutuhan dalam proses pembangunan saat ini.

Pembukaan lapangan kerja telah menjadi kenyataan bahwasannya saat dewasa ini banyak sekali sarjana hukum yang menganggur ataupun mereka bekerja pada bidang yang tidak relevan dengan pendidikannya. Lembaga bantuan hukum jika didirikan diseluruh Indonesia maka akan memanfaatkan seluruh lulusan sarjana hukum yang mampuni dibidang tersebut.

Practical Training ialah sebuah fungsi yang terakhir namun juga keberadaannya penting bagi instansi dalam mendekatkan diri mereka dan juga menjalin hubungan

yang baik dengan setiap sentrum ilmu pengetahuan yang kemudian dijadikan sebagai pola kerjasama diantara Lembaga dengan Lembaga hukum setempat. Pola kerja sama ini mampu menghadirkan berbagai nilai keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang mana bagi fakultas hukum, keberadaan Lembaga ini dapat dijadikan sebagai sarana praktik bagi seluruh mahasiswa dengan konsentrasi ilmu hukum sehingga mereka mampu mempersiapkan dirinya untuk kemudian menjadi lulusan sarjana terbaik dalam bidang hukum. Mereka juga dapat menguji teori yang sebelumnya mereka pelajari dengan kenyataan di lapangan.³⁴

Memang tidak semua Lembaga bantuan hukum dalam konteks aturan mampu berperan sebagai pemberian bantuan hukum. Seperti yang dijabarkan dalam Pasal 8 Ayat (2), yaitu:

- (1) Proses penyaluran bantuan hukum dijalankan oleh bantuan hukum yang dinyatakan memenuhi sejumlah persyaratan
- (2) Adapun poin syarat-syarat pemberi bantuan hukum, berikut ini:
 - a. mempunyai badan hukum
 - b. terakreditasi berdasarkan UU
 - c. terdapat secretariat yang tetap
 - d. terdapat pengurus, serta
 - e. mempunyai program bantuan hukum

Pimpinan pusat penerangan Kemendagri Reydonazir Moenek menjelaskan, kala itu pihak pemerintah dan DPR sedang mengkaji terkait revisi UU No 8 Tahun 1985 terkait Ormas. Oleh karenanya, Lembaga pemberi bantuan hukum dalam bentuk ormas wajib tunduk kepada UU tersebut. Khususnya pada persoalan transparansi pengelolaan uang. Dalam konsep UU ini, kewajiban pihak pemberi bantuan hanya berkaitan dengan status organisasi, namun juga mengenai

³⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm, 123-125

pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Dana bantuan hukum berasal dari APBN, maka tanggung jawabnya pun harus tunduk pada mekanisme keuangan Negara ini. dapat diartikan bahwa adanya risiko hukum yang sepatutnya diantisipasi oleh organisasi pemberi bantuan hukum.³⁵

Bagi Lembaga bantuan hukum yang terdapat dilingkup perguruan tinggi, status badan hukum mampu melekat pada perguruan tingginya. Contohnya, kampus swasta dalam bentuk Yayasan yang didalamnya terdapat badan bantuan hukum. Sehingga, badan bantuan hukum secara langsung akan melekat pada Yayasan tersebut. Dari ketentuan Pasal 1 dan 10 UU Bantuan Hukum, dijelaskan bahwasannya hak maupun kewajiban bagi pemberi bantuan hukum mendeskripsikan bahwasannya mereka berhak untuk:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap dosen, paralegal dan juga mahasiswa hukum.
- b. Melaksanakan berbagai jenis pelayanan yang berkenaan dengan bantuan hukum
- c. Mengadakan penyuluhan, konsultasi serta program hukum lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan hukum
- d. Menerima anggaran yang bersumber dari Negara untuk menjalankan bantuan hukum sesuai UU
- e. Mengecualikan pernyataan yang membela pembicara yang kemudian menjadi tanggung jawab pada sidang di pengadilan yang merujuk pada ketentuan UU
- f. Memperoleh berbagai informasi dan data diri lainnya dari pihak pemerintah maupun instansi lainnya bagi kepentingan pembelaan perkara,
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum, keselamatan, keamanan selama menjalankan proses pemberian bantuan.
- h. Sementara itu, pihak pemberi bantuan hukum mempunyai kewajiban diantaranya untuk:
 - a) Membuat laporan kepada Menteri mengenai program bantuan hukum
 - b) Membuat laporan setiap menggunakan anggaran Negara yang digunakan untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan UU
 - c) Mengadakan Pendidikan serta pelatihan Bantuan Hukum yang ditujukan kepada paralegal, dosen, advokat serta mahasiswa yang direkrut sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 7 Ayat (a)
 - d) Menjaga kerahasiaan informasi, data ataupun sejumlah keterangan yang dihasilkan dari penerima bantuan hukum yang berhubungan dengan

³⁵<https://www.hukum-online.com/berita/baca/lt506927654d640/pemberi-bantuan-wajib-berbadan-hukum> diakses pada tanggal 18 September 2021

perkara yang saat ini ditangani, kecuali hal lainnya yang ditentukan oleh UU

- e) Menyediakan bantuan hukum kepada penerima bantuan sesuai dengan syarat serta tata cara yang telah termaktub dalam UU hingga perkara dinyatakan selesai, terkecuali terdapat alasan sah menurut hukum memb

Dari Pasal diatas, dapat diperjelas bahwa hak maupun kewajiban pemberi bantuan hukum yakni perekrutan, perlindungan hukum, Pendidikan serta pelayanan bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum pada Pasal 11, diantaranya:

Penerima Bantuan Hukum dinyatakan berhak untuk:

- a. Memperoleh bantuan hukum hingga persoalan hukum selesai, selama penerima bantuan hukum terkait tidak mencabut surat kuasanya;
- b. Memperoleh bantuan hukum berdasarkan standar maupun kode etik advokat; serta
- c. Memperoleh informasi serta dokumen yang bersangkutan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum berdasarkan ketentuan UU.

Penerima bantuan hukum wajib untuk:

- a. Menjelaskan bukti, informasi maupun keterangan perkara dengan benar kepada pemberi bantuan hukum
- b. Mengakomodir kelancaran pemberian bantuan hukum. Proses pendanaan bantuan hukum terkait pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 16, 17, 18 dan 19 mengenai UU bantuan hukum, antara lain:

Pasal 16

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang dibutuhkan serta digunakan dalam menyelenggarakan bantuan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UU

- (2) Selain dari pendanaan seperti yang tertuang pada Ayat 1, sumber pendanaan bantuan hukum dapat bersumber dari:
 - a. Sumbangan, atau
 - b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pada Pasal (17) Ayat 1 dijelaskan pemerintah wajib untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum pada APBN.

Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum seperti yang dijelaskan pada Ayat 1 yang didistribusikan pada anggaran Menteri dengan menyelenggarakan urusan pemerintah di ranah hukum maupun HAM. Kemudian, pada Pasal 18 dijelaskan secara lebih lanjut terkait tata cara pendistribusian dana bantuan hukum seperti yang tertuang pada Pasal (16) Ayat 1 kepada pemberi bantuan hukum yang diatur dalam aturan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan bantuan hukum seperti yang tertuang pada Ayat 1 yang dijelaskan pada peraturan daerah.

D. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat tidak mampu sering disebut juga dengan warga miskin yakni kondisi dimana terdapat ketidakmampuan dalam memenuhi setiap kebutuhan pokok seperti halnya pakaian, makanan, tempat hidup, kesehatan maupun pendidikan. Kemiskinan tersebut dikarenakan banyaknya kelangkaan alat pemenuh kebutuhan utama, sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. sementara kemiskinan ialah persoalan kompleks dan luas. Kemiskinan diketahui dalam beragam cara. Sementara dalam KBBI dijelaskan masyarakat miskin ialah masyarakat dalam

kondisi tidak mampu untuk memenuhi setiap kebutuhan pokok berupa makanan, tempat berlindung, Pendidikan, kesehatan dan juga pakaian.

Kemiskinan tersebut diakibatkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan pokok maupun adanya kesulitan dalam segi Pendidikan maupun pekerjaan. pemahaman utama meliputi:

1. Deskripsi mengenai kekurangan materi dalam kebutuhan keseharian. perumahan, sandang maupun pelayanan kesehatan. Dalam definisi ini, kemiskinan dipahami sebagai keadaan langka atas barang maupun kebutuhan pokok
2. Deskripsi mengenai kebutuhan sosial, seperti halnya keterkucilan sosial, ketidakmampuan, ketergantungan dalam berpartisipasi dengan masyarakat sekitar. Hal ini meliputi informasi dan juga Pendidikan. Keterculilan tersebut biasanya dibedakan dari kemiskinan, hal tersebut meliputi berbagai permasalahan moral ataupun sosial, tidak di batasi pada ranah ekonomi saja.
3. Deskripsi mengenai kurangnya jumlah penghasilan maupun kekayaan yang cukup memadai.³⁶

Keberadaan UUD 1945 telah menjamin nilai persamaan dihadapan hukum seperti yang diterangkan pada Pasal 27 Ayat (1) yaitu “Setiap masyarakat mempunyai persamaan kedudukan dalam pandangan hukum serta pemerintahan wajib menunjang hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.” Sementara itu, hak untuk didampingi sekurangnya oleh penasehat hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 54 KUHAP dengan tujuan utama yakni membela pihak terdakwa. Kemudian, mereka juga berhak mendapatkan bantuan

³⁶ Wikipedia, Kemiskinan, (<http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, 13 Januari 2022), 2022.

hukum dari advokat selama berada dalam proses pemeriksaan yang disesuaikan dengan tata cara yang dijelaskan dalam UU.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto mengasumsikan bahwa penelitian hukum sebagai aktivitas ilmiah yang memuat metode sistematis dengan tujuan mengkaji gejala hukum dengan cara menganalisa.³⁷ Peneliti mengimplementasikan jenis penelitian yuridis empiris serta yuridis normatif. Pendekatan normatif diartikan sebagai pendekatan hukum kepustakaan yang dijalankan dengan mendoktrin asas hukum dan juga norma.³⁸ Sementara pendekatan yuridis dimaksudkan untuk menghasilkan kejelasan serta pemahaman dari persoalan yang ada, sehingga penelitian yang dijalankan harus merujuk pada studi kasus.³⁹

1. Pendekatan Yuridis Normatif ialah jenis pendekatan yang dilaksanakan dengan menghimpun serta mempelajari berbagai aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan penelitian yang terdiri dari aturan UU, dokumen resmi maupun sumber yang lain namun mempunyai kaitan dengan penelitian yang saat ini dijalankan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menelaah studi komparatif ketika mengimplementasikan kebijakan perlakuan kasus terhadap analisis penerapan Pasal 20 mengenai larangan meminta bayaran dari pihak lainnya selaras dengan yang tertuang dalam UU No 16 Tahun 2011 yang mana lokasi

³⁷ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum & Implementasi penelitian hukum* (Bandung: PT Citra Adhytya Bakti, 2004), 32

³⁸ Soerjono *Pelaksanaan penelitian hukum dengan cara normatif*, (Jakarta: PT Grafindo, 2004), 14

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: University of Indonesia, 1983), 04 4

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, 134

pelaksanaannya berda di Bandar Lampung pada periode 2021.

2. Pendekatan Yuridis Empiris ialah pendekatan yang merujuk pada identifikasi serta efektivitas hukum yang dijalankan dengan meneliti serta menghimpun data primer yang dihasilkan langsung dari kegiatan pengamatan terhadap persoalan yang sedang dibahas.⁴¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dapat didefinisikan sebagai wadah dalam menghasilkan sejumlah data. penelitian ini dilaksanakan dengan sumber data yang diperoleh di lapangan dan studi kepustakaan. Sementara jenis data penelitian terdiri dari:⁴²

1. Data Primer

Ialah sejumlah data yang bersumber dari subjek utama yakni dari kegiatan di lapangan Bersama subjek yang mempunyai keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

2. Data Sekunder

Ialah sejumlah data yang bersumber dari aktivitas kepustakaan yang berupa arsip serta dokumen maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan untuk memperlajari berbagai hal yang bersifat teoritik, berbagai konsep maupun pandangan, asas hukum serta doktrin yang berhubungan dengan persoalan yang sedang dikaji. Jenis data sekunder ini dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya:

- a) Bahan hukum primer diartikan sebagai bahan yang sifatnya mengikat, yakni meliputi:

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metodelogi dalam penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12

⁴² Soerjono Soekanto, *Op cit*, 32

1. UU Nomor 16 Tahun 2011
 2. PP RI No 83 Tahun 2008
 3. SE Mahkamah Agung Nomor 10 mengenai pedoman dalam pemberian bantuan hukum
- b) Bahan hukum sekunder ini berisikan penjabaran dari bahan hukum primer yang bersumber dari hasil penelitian, buku ataupun sumber terpercaya yang lain.
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang didalamnya menyediakan berbagai deskripsi atas kedua bahan hukum sebelumnya seperti halnya surat kabar, kamus dan website terkait.⁴³

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam pelaksanaan penelitian terdiri dari orang-orang yang berkaitan secara langsung sehingga mampu memberikan informasi secara jelas berkaitan dengan kajian studi komparatif dalam penerapan kebijakan perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia dengan narapidana anak dengan mengambil lokasi di Bandarlampung lalu akan dilakukan pada 2022. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Advokat BKBH Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 2. Advokat Kantor Advokat YLBH Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum | : 1 orang |
| <hr/> | |
| | : 3 orang |

⁴³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Untuk menghasilkan data yang tepat serta akurat, maka peneliti dapat melakukan beberapa prosedur pengumpulan data, antara lain:

a. Studi kepustakaan

Ialah proses pengumpulan data yang dilaksanakan dengan membaca, mengutip, mencatat, memahami serta menelaah buku maupun literatur yang berkaitan dengan kajian analisis pengimplementasian Pasal 20 mengenai larangan meminta bayaran dari kelompok miskin seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2011.

b. Studi lapangan

Hal demikian ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer. terdapat beberapa cara yang dapat dijalankan salah satunya dengan wawancara terpimpin yakni dengan memberikan pernyataan yang sebelumnya telah dipersiapkan yang kemudian dilaksanakan langsung dengan responden.

2. Pengolahan Data

a. Identifikasi data ialah proses meneliti kembali data yang sebelumnya dihasilkan terkait kelengkapan kejelasan serta kebenarannya, sehingga dapat terhindar dari berbagai kesalahpahaman maupun kekurangan.

b. Klasifikasi data ialah proses pengelompokkan data dengan mengombinasikan, membandingkan, menjabarkan serta menggambarkan data dalam bentuk penjabaran untuk memperoleh kesimpulan.

c. Penyusunan data ialah memposisikan data pada bahasan secara sistematis

sesuai runtutan permasalahan sehingga mempermudah proses analisa data.

E. Analisa Data

Data yang dihasilkan dari proses analisa secara kualitatif. Analisa ini dilaksanakan dengan menjabarkan data berbentuk kumpulan kalimat yang disusun secara runtun, logis tidak tumpang tindih dan juga efektif sehingga mampu mempermudah dalam mendapatkan kesimpulan dan dihasilkan deskripsi secara jelas yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan penelitian.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, 127

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk tanggungjawab dari pihak pemberi bantuan hukum yang dinyatakan sah telah menerima ataupun meminta bayaran dari pihak penerima bantuan yang terkait dengan perkara yang saat itu dibela yaitu pemberi bantuan dilarang keras untuk menerima ataupun meminta bayaran baik dari orang maupun kelompok miskin atau pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara yang saat ini ditangani oleh pihak pemberi bantuan. Kemudian proses pemberlakuan sanksi pidana secara tegas bagi pemberi bantuan yang dalam proses pemberian bantuan diketahui menerima maupun bayaran dari pihak penerima yang berhubungan dengan perkara yang saat ini diselesaikan yang akan dipidana yakni penjara paling lambat 1 Tahun ataupun denda paling banyak Rp. 50.000. 000.
2. Adapun berbagai faktor yang keberadaannya menjadi penghambat proses pemberian bantuan hukum kepada warga miskin sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 UU No. 16 Tahun 2011 MENGENAI Bantuan Hukum yang menjadi kerangka hukum secara normatif dalam proses pemberian bantuan yang tidak sedang bekerja. Masih kurangnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Akses kearah

peradilan tampak seperti formalitas. Beragam bentuk diskriminasi serta prosedur yang dianggap rumit dalam segi pendanaan. Tidak adanya pengawasan pada saat mengimplementasikan bantuan hukum. Proses pemberian bantuan hukum dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 yang didalamnya memuat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum seperti pada proses administrasi pelaksanaan yang relatif rumit. Kemudian, proses administrasi pemohon pihak penerima bantuan hukum yang dimana harus menunjukkan SKTM yang lebih dulu hanya mempunyai KTP.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berbagai bentuk larangan yang ditujukan kepada pihak pemberi bantuan hukum ketika melaksanakan pemberian bantuan. Yang mana dalam proses pelaksanaan wajib diawasi oleh pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal tersebut dikarenakan proses pelaksanaan mempunyai anggaran tersendiri yang ditujukan untuk menjalankan bantuan hukum. Oleh karenanya, pihak pemerintah wajib terus mengupayakan untuk merealisasikan dana penyelenggaraan tersebut kedalam APBN melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah pada ranah hukum maupun HAM maupun pihak pemerintah daerah berdasarkan APBD. UU nomor 16 Tahun 2011 yang mengkaji terkait Bantuan Hukum yakni sebagai pusat regulasi terkait bantuan hukum bagi individu maupun kelompok miskin. Undang-

Undang tersebut diharapkan mampu menjadi regulasi yang secara jelas mengatur terkait bantuan hukum pengganti sebagaimana yang sebelumnya telah diatur oleh pihak Mahkamah Agung. Peraturan tersebut harus memberikan berbagai kemudahan dalam segi syarat ketika berada di tahapan pelaksanaan demi mewujudkan perlindungan serta keadilan hukum bagi setiap warga miskin yang ada.

2. Pemberlakuan sanksi pidana secara tegas yang ditujukan kepada pihak pemberi bantuan hukum yang dalam hal ini dijadikan sebagai upaya pencegahan adanya pelanggaran terhadap UU serta upaya penegakan hukum bagain pidana yang sangat penting dilakukan dengan merujuk pada UU dengan tujuan memberikan hukuman bagi pelaku maupun pihak pemberi bantuan yang akan datang sehingga tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1980. *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta, UI.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badudu dan Zain, Sutan Mohammad. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- H.S, Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali.
- Hamzah, Andi. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 2013. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta, Kanisius.
- Ishaq, 2010. *Pendidikan Keah'okatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kadafi, Binziad. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum.
- Moslehudin, Mohammad. 1986. *Philosophy of Islamic law and the orientalis : a comparative study of Islamic legal system*. Lahore, Islamic Publications.
- , 1991. *Filsafat hukum Islam dan pemikiran orientalis : studi perbandingan sistem hukum Islam*. Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mulyadi, Mahmud dan Surbakti, Antoni Feri. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi, Cetakan Pertama*. Jakarta, PT. Sofmedia.

- Nasution, Buyung Adnan. 1998. *Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta, LPJES.
- 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*. Jakarta, LP3ES.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. "*Hukum dan Perubahan Sosial*". Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Situmorang, Mosgan. DKK. 2011. *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum*. Jakarta, BPHN kementerian Hukum dan HAM.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Pers.
- , 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- , 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- , 2016. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung, Mandar Maju.
- Supra. 2001. *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Jakarta, Justice for the Poor Project The World Bank.
- Suradji. 2008. *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Surpale, Jaka. 2016. *Prosedur dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Palembang*.
- Syahrani, Abdurrahman Riduan. 1978. *Hukum dan Peradilan*. Bandung, Alumni.
- Tampubolon, Marudut. 2014. *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Winarta, Hendra Frans. 2000. *Bantuan Hukum. Suatu Hak Asmi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta, PT Elek Media Komputindo.
- , 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta, Gramedia.

-----, 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia (Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Indonesia)*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

C. Sumber Lain

Arif, Rahman Andry. 2015. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret.

Betsyeba, Gabriel. 2013. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu”. Artikel Ilmiah. Yogyakarta, Fakultas Hukum UAJY.

Biroli, Alfian. 2015. “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)”, Jurnal Dimensi, Vol. 8. No.2.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt506927654d640/pemberi-bantuan-hukum-wajib-berbadan-hukum>.

[http://variaadvokat.awardspace.info/voil/1/bantuan hukum.pdf](http://variaadvokat.awardspace.info/voil/1/bantuan%20hukum.pdf).

<http://id-shvoongcom/law-and-politics/law/2288124-pengertian-bantuanhukum/#ixzz2UJMTzV3>.

Mahkamah Konstitusi “Putusan Nomor 88/PUU-II/2012”

Michael, Dony. 2012. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur)”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2. Jakarta, BPHN.

Nasution, Syahputra Isnandar. 2015. “Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai

Undang- Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret.

PEKKA dan Aus AID. 2010. “*Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*”.

Raharjo, Agus. Angkasa, dan Bintoro, Rahadi Wasi. 2015. “*Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober. Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM.

Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. 2014. “*Studi tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum*”, Jurnal FITRAH, Vol. 8 No. 1 Edisi Januari-Juli.

Sunarto, Edy. 2011. “*Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam proses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Mapolresta Padang*”. Thesis. Padang, Pasca Sarjana Universitas Andalas.

Susiolo, Ispurwandoko. 2014. “*Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2 Edisi April.

United Nations Development Programme, UNDP, 2004, “*Access to Justice Practice Note*”, Thailand.

-----, 2005, “*Programming for Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice*”, Thailand.

----- 2013, “*Strengthening Judicial Integrity through Enhanced Access to Justice (Analysis of the national studies on the capacities of the judicial institutions to address the needs/demands of persons with disabilities, minorities and women)*”, Thailand.

Zainuddin, Muhadi. 2004. “*Peran Sosialisasi UU Advokat dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*”. Jurnal Al-Mawarid No. 12. Yogyakarta, Fakultas Ilmu Agama UII.